



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1857/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT , Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 23 Januari 1969 Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di ALAMAT , Disebut Sebagai "Pengugat"

melawan

TERGUGAT , Tempat Tanggal Lahir, Jakarta 6 Juni 1969, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal di ALAMAT , Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1857/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 03-09-2018 telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat Telah Melangsungkan Pernikahan Dengan Tergugat Pada Tanggal 9 Juni 2001, Dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Cipinang Kebemben Rt 014/013 Kelurahan Pisangan Timur, Dengan Akta Nikah Nomor : 820 / 90 / VI / 2001 Tertanggal 9 Juni 2001;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pengugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Putusan No. 1857/Pdt.G/2018/PA.Ckr. halIdari5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT .
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama,
  - 1) ANAK I , Laki-laki, Jakarta, 18 Maret 2002. Umur 16 Tahun;
  - 2) ANAK II , Perempuan, Bekasi 28 Agustus 2002, Umur 11 Tahun;
5. Bahwa Pada Awal Mulanya Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat Berjalan Dengan Baik Dan Harmonis, Namun Sejak Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut karena;
  - 1) Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir kepada penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung penggugat;
  - 2) Pada saat bertengkar tergugat suka berucap kata kata Talaq (cerai)
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada Agustus 2018 Penggugat pergi meninggalkan tergugat, yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah rumah dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan Hal – Hal Tersebut Diatas, Maka Dengan Ini Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Untuk

*Putusan No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal2dari5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berkenan Menerima,Memeriksa,Mengadili Dan Memutus Perkara Ini  
Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat dan Tergugat No. 1857/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Tanggal 12 September 2018, yang dilaksanakan oleh Ahmad Jamalullayl, A,Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, Penggugat maupun Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak bisa dilanjutkan dan dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan Majelis Hakim menunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian sekaligus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak

*Putusan No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal3dari5*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal di alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat sehingga tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1440 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH.MH. dan Drs. H.M. Anshori, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Asmawati, SH.MH.

Drs. H.M. Anshori, SH.MH.

Putusan No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal4dari5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp  | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp  | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000,- |
| 4. Redaksi         | : Rp  | 5.000,-   |
| 5. Materai         | : Rp  | 6.000,-   |

-----  
Jumlah : Rp.291.000,-

Putusan No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal5dari5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)